

PATTIRO SEBUT PEMKOT SERANG GAGAL DALAM PERENCANAAN



Ilustrasi - foto istimewa jurnal.id

SERANG – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Ari Setiawan menyatakan, melesetnya pendapatan serta belanja daerah, serta tingginya Silpa Kota Serang menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dinyatakan untuk menyikapi LKPJ APBD¹ 2017 Kota Serang yang baru-baru ini disampaikan oleh Pemkot Serang.

Ari menegaskan, istilah efisiensi anggaran harus benar-benar memiliki alasan yang tepat, karena selain efisiensi, yang mudah terlihat adalah adanya kegagalan dalam perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemkot Serang.

“Belanja Modal² itu tidak memenuhi target, dan kita bisa rasakan bagaimana pembangunan infrastruktur di Kota Serang yang seharusnya masuk dalam pos belanja tersebut, ini berarti ada kegagalan perencanaan,” jelas Ari, Senin (2/7/2018).

Persoalan yang rutin terjadi adalah terkait pencapaian target pendapatan, untuk target retribusi³ yang meleset, hal tersebut menurutnya disebabkan dari kelalaian Pemkot Serang untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kota Serang.

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 Angka 9 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

² Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

“Retribusi meleset karena Kota Serang tidak pernah melakukan pemetaan potensi, diperparah dengan kinerja yang lemah yang menyebabkan retribusi di Kota Serang tidak masuk kas daerah,” ujarnya.

Faktor pengawasan yang lemah pada penarikan PAD juga turut disoroti, harus ada upaya pembenahan yang maksimal, agar PAD Kota Serang dapat meningkat dan mampu membiayai pembangunan daerah secara mandiri tanpa harus bergantung kepada dana transfer.

“Pengawasan di lapangan sangat longgar, kita patut menduga lebih banyak uang yang harusnya masuk wilayah retribusi jadi masuk ke kas siluman (oknum, red),” ungkapnya.

PATTIRO Banten sendiri sempat memotret potensi pendapatan retribusi yang ada di Kota Serang, dan ternyata ada kebocoran yang terjadi. “Sekitar 200 persen perbedaan antara hasil riset kami dengan target dan realisasi pendapatan retribusi,” ungkapnya.

Untuk persoalan SILPA⁴ APBD, Ari meminta agar Pemkot Serang tidak terbiasa merencanakan adanya SILPA dalam setiap pembahasan dan penetapan APBD. Hal ini agar dapat memaksimalkan program kerja pembangunan yang ada.

“Kota Serang jangan membiasakan untuk merencanakan SILPA dengan jumlah besar, karena sejatinya anggaran daerah harus dikelola sebaik-baiknya demi pelayanan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat Kota Serang, bukan untuk disimpan,” tegasnya.

Sedangkan persoalan opini WTP pertamakali yang didapatkan oleh Kota Serang, pihaknya mengapresiasi, walaupun dirasa tetap harus ada pembenahan yang dilakukan dalam sistem pencatatan keuangan di Kota Serang.

“WTP bukan berarti satu daerah bebas dari praktek korupsi, karena hasil WTP tidak bebas dari praktek korup di dalamnya, seperti kasusnya Kementerian Desa,” kata Ari.

³ Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 Angka 64, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

⁴ a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Pasal 1 Angka 55 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

b) Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf 2 mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Pasal 62 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

Sebelumnya, Wakil Walikota Serang, Sulhi Choir menyampaikan, realisasi pendapatan daerah pada APBD 2017 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya realisasi PAD yang tidak tercapai pada sektor retribusi daerah.

“Pendapatan Daerah terealisasi Rp.1,23 triliun atau 99,61 persen dari target Pendapatan Kota Serang sebesar Rp. 1,24 triliun. Pos pendapatan yang tidak mencapai target adalah pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 80,02 persen dan pendapatan transfer yang hanya mencapai 97,16 persen,” ucap Sulhi dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang, Kamis (28/6).

Namun Sulhi mengklaim, realisasi pendapatan daerah ini meningkat dibandingkan realisasi sebelumnya sebesar Rp. 1,13 triliun, atau ada kenaikan sebanyak 8,75 persen. Hal yang sama juga terjadi pada sektor Belanja Daerah APBD 2017, Belanja Daerah Kota Serang terealisasi sebesar Rp. 1,33 triliun atau hanya 93,62 persen dari target Rp. 1,42 triliun. Namun realisasi ini dinyatakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 17,76 persen.

“Realisasi belanja terendah adalah pada pos Belanja Tak Terduga⁵ sebesar 75,31 persen, kemudian Belanja Modal sebanyak 92,67 persen dan Belanja Operasional yang mencapai 94,01 persen,” ujarnya.

Sulhi mengklaim, penurunan belanja tersebut dikarenakan Pemkot Serang memberikan instruksi kepada OPD-OPD untuk melakukan efisiensi anggaran pada program dan kegiatan yang ada dalam APBD 2017.

Sumber Berita:

1. www.kabar-banten.com, PATTIRO Sebut Pemkot Serang Gagal Dalam Perencanaan, 2 Juli 2018;
2. bantenhits.com, Pattiرو Sebut Pengelolaan Keuangan Kota Serang Bermasalah, 2 Juli 2018.

⁵ Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan (Pasal 134 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

Catatan:

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 Angka 31 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 Angka 29 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada:

Pasal 83, menyatakan bahwa:

- (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 84 menyatakan bahwa:

- (1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 85 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

- (2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

Pasal 86 menyatakan bahwa:

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran bedalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Format KUA tercantum dalam Lampiran A.X peraturan menteri ini. Paragraf 2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 87 menyatakan bahwa:

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Format PPAS tercantum dalam Lampiran A.XI peraturan menteri ini.²⁴

Pasal 88 menyatakan bahwa:

- (1) KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XII peraturan menteri ini.

